

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/4/PADG/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/18/PADG/2018 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI
KEPADA BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
- b. bahwa untuk mendukung kestabilan nilai rupiah dibutuhkan pendalaman pasar valuta asing domestik yang salah satunya dilakukan melalui pengembangan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia secara berkesinambungan;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian penggunaan kurs acuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/18/PADG/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang

Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/18/PADG/2018 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/4/PBI/2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6674);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/18/PADG/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/18/PADG/2018 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/18/PADG/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 10, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2. Transaksi *Swap* Beli Bank kepada Bank Indonesia adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui penjualan tunai (*spot*) dengan pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank Indonesia dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
3. Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah transaksi *swap* beli Bank dalam valuta asing terhadap rupiah, dalam rangka lindung nilai yang dilakukan antara Bank dengan Bank Indonesia.
4. *Underlying* Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang selanjutnya disebut *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
5. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
6. Pinjaman Luar Negeri adalah kewajiban Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing.
7. Investasi Langsung di Indonesia yang selanjutnya disebut Investasi Langsung adalah investasi jangka

panjang secara langsung, yang tidak melalui pasar modal, dilakukan oleh investor asing untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia.

8. Kontrak Lindung Nilai adalah informasi dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia berisi rencana jangka waktu dan jumlah *Underlying Transaksi* yang digunakan sebagai dasar Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, melalui sarana transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 9. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBUS adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.
 10. Laporan Bank Umum Terintegrasi adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh otoritas.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jenis valuta asing dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sesuai dengan jenis valuta asing yang diumumkan oleh Bank Indonesia paling lambat sebelum *window time* transaksi dibuka.
- (2) Nilai nominal minimum penawaran yang diajukan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan kelipatannya diumumkan oleh Bank Indonesia melalui Sistem LHBUS, sistem Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana informasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan nilai nominal penawaran paling banyak sebesar nilai

Underlying Transaksi.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam dolar Amerika Serikat terhadap rupiah menggunakan kurs *spot* berupa kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) hari kerja sebelumnya.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah menggunakan kurs *spot* berupa kurs silang yang dihitung berdasarkan kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) hari kerja sebelumnya.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bank Indonesia mengumumkan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling lambat sebelum *window time* transaksi dibuka melalui Sistem LHBUs, sistem Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana informasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

6. Ketentuan huruf f dan huruf j Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pengumuman Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. jangka waktu transaksi *swap*;
- b. premi *swap*;
- c. tanggal transaksi;
- d. *window time* transaksi;
- e. tanggal valuta atau tanggal setelmen;
- f. kurs *spot*;
- g. jenis valuta asing;
- h. jumlah minimum penawaran dan kelipatan penawaran;
- i. sarana pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan sarana pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia; dan/atau
- j. informasi lainnya dalam hal diperlukan.

7. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Bank melakukan konfirmasi atas pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang meliputi:

- a. jenis valuta asing;
- b. nilai nominal;
- c. jangka waktu transaksi;
- d. tanggal valuta;
- e. tanggal jatuh waktu;
- f. kurs *spot*;
- g. kurs *forward*;
- h. premi *swap*;
- i. nomor rekening valuta asing Bank di bank koresponden;
- j. nomor rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia; dan
- k. informasi lainnya dalam hal diperlukan.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan mengkredit rekening giro rupiah Bank sebesar nilai setelmen *first leg*.
- (2) Nilai setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar nilai nominal valuta asing yang diajukan dikalikan dengan kurs *spot* yang tercantum dalam pengumuman Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

9. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Bank melakukan konfirmasi atas pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang meliputi:

- a. jenis valuta asing;
- b. nominal transaksi;
- c. jangka waktu transaksi;
- d. tanggal valuta;
- e. tanggal jatuh waktu;
- f. kurs *spot*;
- g. kurs *forward*;
- h. premi *swap*;
- i. nilai nominal *netting* dalam valuta asing dan rupiah dalam hal penyelesaian dilakukan secara *netting*;
- j. nomor rekening valuta asing Bank di bank koresponden;

- k. nomor rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia; dan
 - l. informasi lainnya dalam hal diperlukan.
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Bank Indonesia mengumumkan peniadaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal peniadaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
 - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem LHBUs, sistem Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana informasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
11. Ketentuan ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (4) huruf b Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Bank yang melanggar kewajiban terkait persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 40 ayat (1), dan/atau Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang dibayarkan dalam denominasi rupiah dengan menggunakan:
 - 1. kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada hari kerja sebelum tanggal transaksi untuk Transaksi *Swap* Lindung

Nilai kepada Bank Indonesia dalam dolar Amerika Serikat terhadap rupiah; atau

2. kurs silang yang dihitung berdasarkan kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada hari kerja sebelum tanggal transaksi untuk Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
 - (3) Bank yang melanggar ketentuan terkait kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 40 ayat (3) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
 - (4) Bank yang melanggar ketentuan terkait setelmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan/atau Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
 1. rata-rata suku bunga efektif *Fed Fund* yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat;
 2. rata-rata Bank Indonesia *7-Day (Reverse) Repo Rate* yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus

- enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah; atau
3. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat.

12. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendebitan rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal surat pengenaan sanksi.
- (2) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b angka 1) atau angka 2) dilakukan melalui pendebitan rekening giro valuta asing atau rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal dipenuhinya kewajiban setelmen transaksi.
- (3) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b angka 3) dilakukan melalui pendebitan rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal dipenuhinya kewajiban setelmen transaksi,

dengan konversi nilai ke rupiah menggunakan kurs silang yang dihitung berdasarkan kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada hari kerja sebelum tanggal transaksi.

- (4) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat mengubah besaran margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b.

13. Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 April 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/4/PADG/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/18/PADG/2018 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI
KEPADA BANK INDONESIA

I. UMUM

Dalam upaya mendukung pendalaman pasar valuta asing domestik dalam kondisi masih terbatasnya instrumen *swap* di pasar keuangan dengan jangka waktu menengah panjang, Bank Indonesia menyediakan instrumen *swap* lindung nilai bagi pelaku pasar domestik yang diharapkan dapat membantu pengelolaan likuiditas dan pemeliharaan stabilitas nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia secara berkesinambungan melakukan pengembangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, Bank Indonesia melakukan penyesuaian kurs acuan yang digunakan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sejalan dengan implementasi penguatan Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR).

Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/18/PADG/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengumuman pada Sistem LHBK, sistem Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana informasi lain disampaikan melalui fasilitas pengumuman.

Angka 3

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “kurs silang (*cross rate*)” adalah nilai tukar antara dua mata uang yang dinilai berdasarkan mata uang ketiga.

Angka 5

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perubahan margin dapat dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian.

Angka 13

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.